

# Cerdas Memilih Pemimpin pada Pemilu 2024 bagi Gen-Z di SMK Arjuna dan SMK Izzata Cipayung Kota Depok

Irwan Siregar<sup>1)</sup> Nurlina Bangun<sup>2)</sup> Rohmiati<sup>3)</sup>  
Wiwien Wirasati<sup>4)</sup>

<sup>1, 2, 3, 4)</sup> Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi  
Jalan Lenteng Agung No. 32, Jakarta 12610  
Email: irwansir@gmail.com; nurlinabangun22@gmail.com;  
rohmi3005@gmail.com; wiwien.wirasati3@gmail.com

**Abstract:** *Iisip Jakarta continues to take part and participate in social, political, economic, and cultural issues, as implemented this time is to help the Republic of Indonesia to move people, especially Gen Z, to vote in the February 14, 2024 election. As a contribution or dedication of IISIP Jakarta to the country through community service activities (PKM) with the topic: Smart choosing leaders in the 2024 election for Gen-Z at SMK Arjuna and SMK Izzata, Cipayung, Depok City. This PKM is considered successful because it can : 1) provide knowledge to prospective Gen Z voters about the 2024 election to become smart voters 2) Build a positive attitude for prospective voters to participate in voting on February 14, 2024 to elect members of the DPR-RI, provincial DPRD, Regency/City DPRD, DPD, and President and Vice President for the 2024-2029 period as leaders of the nation. 3) showing concern and participation of IISIP Jakarta in the success of social issues such as elections as a venue for community service.*

**Keywords:** *smart leaders, elections, gen-z*

**Abstrak:** *IISIP Jakarta terus berkiprah dan berpartisipasi dalam masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya, seperti yang dilaksanakan kali ini adalah membantu negara Republik Indonesia untuk menggerakkan masyarakat khususnya Gen Z agar memberikan suaranya pada Pemilu 14 Februari 2024. Sebagai sumbangsih atau pengabdian IISIP Jakarta kepada negara melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan topik: Cerdas Memilih Pemimpin pada Pemilu 2024 bagi Gen-Z di SMK Arjuna dan SMK Izzata, Cipayung, Kota Depok. PKM ini dinilai berhasil karena dapat: 1) Memberi pengetahuan kepada calon pemilih Gen Z tentang pemilu 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas 2) Membangun sikap positif calon pemilih agar ikut serta mencoblos pada 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029 sebagai pemimpin bangsa. 3) Menunjukkan kepedulian dan keikutsertaan IISIP Jakarta dalam mensukseskan masalah sosial seperti pemilu sebagai ajang pengabdian kepada masyarakat.*

**Kata kunci:** *cerdas memilih pemimpin, pemilu, gen-z*

## I. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi, pemilihan umum (PEMILU) 2024, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

Kabupaten/Kota, jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Peserta pemilu kali ini diikuti tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden : 1) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 3) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta 18 partai politik nasional, yaitu 1) Partai Golkar, 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan); 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 4) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 5) Partai Gerindra; 6) Partai Nasdem; 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 8) Partai Demokrat;

9) Partai Amanat Nasional (PAN); 10) Partai Hanura; 11) Partai Bulan Bintang (PBB); 12) Partai Ummat; 13) Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 14) Partai Buruh; 15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo); 16) Partai Gelora; (17) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); dan 18) Partai Garuda; serta 6 partai politik lokal di Aceh : 1) Partai Nanggroe Aceh; 2) Partai Generasi Atje Beusaboh; 3) Partai Darul Aceh; 4) Partai Aceh; 5) Partai Adil Sejahtera; 6) Partai Solidaritas Independen (PSI).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, syarat untuk menjadi pemilih adalah sebagai berikut (BPK, 2022):

- a. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik;
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP elektronik, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Data KPU Tahun 2023, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, terdiri dari pemilih dalam negeri sebanyak 203.056.748 jiwa, dan pemilih di luar negeri sebanyak 1.750.474 jiwa, dengan perincian sebagai berikut (KPU, 2023):

Jumlah pemilih dalam negeri seluruh Indonesia pada pemilu 2024 sebanyak 203.056.748 jiwa, tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, dan 820.161 TPS, terdiri dari atas pemilih laki-laki 101.467.243 pemilih, dan pemilih perempuan 101.589.505 pemilih. Pemilih luar negeri di 128 negara perwakilan, dengan jumlah PPLN: Kotak Suara Keliling (KSK), TPS dan Pos sebanyak 3.059 kotak

suara. Jumlah pemilih laki-laki 751.260 jiwa, dan perempuan 999.214 jiwa. Total laki-laki dan perempuan di luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih.

Selanjutnya, data KPU menunjukkan jumlah pemilih pada pemilu 2024, berdasarkan kelompok usia sebagai berikut (Indonesia Baik, 2020):

1. Generasi Z = 46.800.161 orang (kelahiran 1997 – 2012)
2. Generasi Milenial = 68.822.389 orang (1981 – 1996)
3. Generasi X = 57.486.482 orang (1965 – 1980)
4. Baby Boomer = 28.127.340 orang (1946 – 1964)
5. Pre Boomer = 3.570.850 orang (lahir sebelum 1946)
6. Di bawah 17 tahun (sudah menikah) = 6.697 orang

Pemilih pemula cukup signifikan, sejak pemilu 1955 pemilih dari kalangan generasi Z (Gen Z) paling banyak pada pemilu 2024 ini, dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85% dari total DPT PEMILU 2024, yaitu 204.807.222 pemilih. PEMILU 2024 ini merupakan pemilu yang ke-13 di Indonesia sejak 1955.

Gambaran pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari hasil penelitian Denny Iswanto dan Dewi Bayu: Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam PEMILU 2024 (Iswanto, Denny; Pamungkas, 2023). Secara umum Sosialisasi Pemilu 2024 bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya satu suara untuk Indonesia kedepannya. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan perannya untuk mengawal pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan selama ini hanya sebagai formalitas terselenggaranya sebuah program kerja. Hal tersebut tentu merupakan sebuah metode yang bersifat pragmatis. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dimana penerima informasi hanya segelintir golongan masyarakat. Tentu dalam hal ini diperlukan metode baru agar informasi menjangkau seluruh ruang generasi muda dan masyarakat umum. Misalnya sosialisasi politik dan pendidikan politik dilakukan dengan optimalisasi sosialisasi turun langsung ke masyarakat dengan metode dan cara-cara baru dengan target seluruh lapisan masyarakat, salah satunya pemilih pemula Gen Z.

Generasi Z, sebagai pemilih pemula belum berpengalaman ikut mencoblos, tentu sangat perlu diberi pembekalan dalam bentuk sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu agar mereka siap dan berpartisipasi dalam PEMILU 2024 nanti. Sebagai pemilih pemula, Gen Z perlu diberikan pembelajaran untuk membekali pengetahuan, agar mereka cerdas untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara kandidat yang ada. Pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memberikan kontribusi dalam pemilu yang tentunya akan menentukan masa depan bangsa dan negara (Indonesia Baik, 2020). Karena pemilih cerdas harus memiliki rasa nasionalitas dalam memberikan hak pilihnya tepat pada hari pemilu, Rabu, 14 Februari 2024.

Sebagai pemilih yang cerdas, seharusnya ada lima hal penting dan perlu diingat, yaitu (Andrian, 2022):

1. Pastikan terdaftar menjadi pemilih tetap
2. Cari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat
3. Cari tahu syarat-syarat sebagai pemilih
4. Aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu
5. Jangan Golput

Peran suara pemilih dalam pemilu sangat penting sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Pentingnya partisipasi pemilih Gen Z:

1. Memilih dalam pemilu merupakan hak asasi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi
2. Besarnya potensi pemilih muda, akan meningkatkan kadar pemilu
3. Melalui partisipasi sebagai pemilih, berarti ikut menentukan wajah pemimpin yang akan mengelola negara
4. Sebagai pemilih kritis dan independen, pemilih muda lebih obyektif menentukan pilihan

Dalam perspektif komunikasi politik, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu belajar langsung dan tak langsung.

Belajar langsung akan membuat orang memperoleh orientasi yang merupakan orientasi politik dengan (1) meniru pikiran, pesaraan, dan tindakan orang yang mengadakan hubungan dengan dirinya, (2) mengantisipasi apa yang diharapkan orang lain dalam situasi tertentu, (3) pendidikan langsung, dan (4) pengalaman

langsung. Sementara belajar tak langsung, berlawanan dengan belajar langsung, cara tak langsung dihasilkan dari pengalaman personal dengan pengganti orang, objek, atau peristiwa (Nimmo, 2011).

Komunikasi Politik sendiri dapat dikatakan sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi selalu bercirikan politik dan selalu berkaitan langsung dengan kekuasaan politik di dalam sebuah negara, pemerintahan dan juga aktivitas dari seorang komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik dapat ditilik dalam dua dimensi utama, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan komunikasi sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik bercirikan penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh aktor politik kepada semua pihak lain. Kegiatan ini dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial sehari-hari, karena itu kegiatan ini disebut kegiatan empirik. Komunikasi politik disebut sebagai kegiatan ilmiah kalau salah satu kegiatan politik selalu berkaitan langsung sebuah sistem politik di dalam sebuah negara (Sampurna, Ahmad; Taufiqurohman, 2024)

Dalam konteks ini, maka perlu dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) calon pemilih, baik secara langsung dengan memberikan pendidikan politik, berupa penyuluhan tentang PEMILU 2024 bagi Gen Z, dan secara tidak langsung menggunakan alat peraga atau media komunikasi yang berkaitan dengan pencoblosan PEMILU 14 Februari 2024.

Menurut Vander, Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Syarif, 2017). Dalam hal ini ikut serta dalam pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Dalam PKM ini sosialisasi yang diberikan berupa: proses pembelajaran tentang aturan-aturan, tahapan pemilu, pemilih cerdas, persyaratan pemilu 2024, dan dampaknya jika tidak ikut mencoblos bagi siswa/i SMK Arjuna dan SMK Izzata. Cipayang, Kota Depok, dan dorongan agar mereka ikut serta mencoblos dalam PEMILU 2024.

PKM ini bertujuan:

1. Memberikan pengetahuan kepada calon pemilih Gen Z tentang PEMILU 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas
2. Membangun sikap positif calon pemilih agar ikut serta mencoblos pada 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029 sebagai pemimpin bangsa.

Materi yang akan disampaikan berkaitan dengan:

1. Pemilihan Umum 2024
2. Generasi Z (Gen Z)
3. Menjadi pemilih yang cerdas
4. Persyaratan dan tahapan pemilih dalam PEMILU 2024
5. Dampak jika tidak ikut mencoblos
6. Motivasi dengan edukatif dan penjelasan membangun sikap positif agar calon pemilih Gen Z tergerak ikut mencoblos.

## II. METODE PELAKSANAAN

SMK Arjuna dan SMK Izzata. Lokasi 2 SMK ini di satu tempat yang sama yaitu di wilayah Vitara, Cipayang, Kota Depok. Acara dimulai pukul 08.45 wib. Acara diawali dengan sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Dra. Nurlina Bangun, M.Si. Dalam sambutannya Dekan FIKOM menjelaskan tujuan PKM ini, materi yang akan disampaikan oleh TIM PKM, dan apa yang diharapkan dari siswa-siswi SMK yang mengikuti PKM.

Selanjutnya sambutan dari perwakilan SMK Izzata dan SMK Arjuna, yang dalam hal ini diwakili Guru Bimbingan dan Konseling, Isdi Aldiza. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dosen tim PKM karena memberikan pengetahuan tentang pemilu kepada siswa-siswinya dengan harapan dapat menambah pengetahuan siswa-siswinya mengenai PEMILU 2024. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi PKM oleh Drs. Irwan Siregar, M.Si. yang menjelaskan tentang PEMILU, jumlah pemilih, peserta pemilu, persyaratan pemilih, dan generasi Z. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Dra. Wiwien Wirasati, M.Si. yang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan

amanah. Setelah presentasi selesai dibuka sesi tanya jawab. Ada 3 siswa -siswi yang bertanya terkait dengan materi yang disampaikan maupun yang terkait dengan IISIP Jakarta. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan ketentuan atau aturan berkaitan dengan PEMILU, dampak jika memilih GOLPUT (tidak ikut memberikan suara dalam PEMILU). Acara PKM ini selesai pukul 10.55 WIB yang dilanjutkan dengan foto bersama semua siswa-siswi yang hadir, Tim PKM dan guru yang mengikuti acara PKM.

Kegiatan berlangsung selama 2 jam (seratus dua puluh menit) dalam satu hari. Peserta sosialisasi berada di satu tempat di Ruang Aula sekolah. Peserta berjumlah 40 - 50 siswa/i. Perlengkapan acara adalah *backdrop*, *infocus*, *wireless*, ToA, Laptop (dibawa oleh masing-masing dosen) dan alat peraga PEMILU.

PKM ini menggunakan metode sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan dibagi 2, yakni:

- a) Metode pengajaran didaktif, yaitu digunakan dengan mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan lewat pemberian informasi, penjelasan atau ceramah tentang pemilu 2024 kepada Gen Z.
- b) Metode pemberian contoh, yakni digunakan dengan memberi contoh berupa peraga pemilu dan visual sehingga terjadi proses imitasi tingkah laku dan sifat. Dengan imitasi seseorang dapat menyatukan perbedaan dengan orang lain. Contoh yang diberikan dalam sosialisasi ini, seperti alat peraga mencoblos.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemateri, menjabarkan mengenai UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, yakni:

- Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia.
- Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih:
  - Presiden dan Wakil Presiden,
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

- Anggota Dwan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, Pasal 3, Ada 11 Prinsip Penyelengaraan Pemilu : 1) Mandiri; 2) Jujur; 3) Adil; 4) Berkepastian Hukum; 5) Tertib; 6) Terbuka; 7) Proporsional; 8) Profesional; 9) Akuntabel; 10) Efektif; 11) Efisien

ASAS PEMILU sebagai alat Pemilu yang Demokratis (Lestari, 2024):

**Langsung;** yaitu seorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain, sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara.

**Umum;** yaitu setiap warga negara tanpa pandang bulu berhak memiliki hak pilih dan dipilih;

**Bebas;** yaitu mengandung dua pengertian, Pertama bebas untuk menghadiri/tidak menghadiri Pemilu, Kedua bebas dari paksaan, intimidasi, dan kelakuan sewenang-wenang dari pihak manapun;

**Rahasia;** yaitu asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun;

**Jujur;** yaitu setiap tindakan pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat;

**Adil;** yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara;

Peserta Pemilu :

Tiga Pasangan Calon Capres-Cawapres Peserta Pemilu:

- 1) Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar
- 2) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming
- 3) Ganjar Pranowo - Mahfud MD



Gambar 1. Pasangan Calon Capres Cawapres

Partai politik peserta pemilu: 18 partai politik nasional:

- 1) Partai Golkar,
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 4) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 5) Partai Gerindra;
- 6) Partai Nasdem;
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 8) Partai Demokrat;
- 9) Partai Amanat Nasional (PAN);
- 10) Partai Hanura;
- 11) Partai Bulan Bintang (PBB);
- 12) Partai Ummat;
- 13) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- 14) Partai Buruh;
- 15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
- 16) Partai Gelora;
- 17) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
- 18) Partai Garuda;

Partai Politik Peserta Pemilu : 6 partai politik lokal di Aceh :

- 1) Partai Nanggroe Aceh;
- 2) Partai Generasi Atje Beusaboh;
- 3) Partai Darul Aceh;
- 4) Partai Aceh;
- 5) Partai Adil Sejahtera;
- 6) Partai Solidaritas Independen.



Gambar 2. Partai Politik

Berdasarkan Data KPU Tahun 2023, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, terdiri dari pemilih dalam

negeri sebanyak 203.056.748 jiwa, dan pemilih di luar negeri sebanyak 1.750.474 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah pemilih dalam negeri seluruh Indonesia pada pemilu 2024 sebanyak 203.056.748 jiwa, tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, dan 820.161 TPS, terdiri dari atas pemilih laki-laki 101.467.243 pemilih, dan pemilih perempuan 101.589.505 pemilih.
- Sejak pemilu pertama 1955, pemilih dari kalangan Gen Z paling banyak pada pemilu 2024 ini, dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu 46.800.161 pemilih atau 22,85% dari total DPT pemilu 2024 = 204.807.222. Pemilu 2024 merupakan pemilu yang ke-13 di Indonesia sejak 1955.

Pemateri juga menyampaikan kecenderungan mengenai pemilih dari Generasi Z, Pemilih yang cerdas, dan potensi pelanggaran dalam Pemilu serta politik uang dan sanksi kecurangan dalam pemilu. Berikut adalah materi-materi yang disampaikan:

GENERASI Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, di mana teknologi dan media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

#### **Ciri-ciri Gen-Z:**

- Selalu terhubung dengan dunia maya
- Dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada
- Gadget sudah menjadi pegangannya dari sejak kecil
- Menjadi generasi pertama yang benar-benar digital native,
- Gen Z sangat aktif dalam dunia online untuk bekerja, berbelanja, berkencan, dan berteman secara online
- Gen Z di Asia menghabiskan waktunya 6 jam atau lebih di ponsel mereka per hari
- Gen Z sering disebut sebagai generasi STRAWBERRY karena tidak kuat dengan tekanan, mudah menyerah, dan memiliki mentalitas yang kurang tangguh (labil)

#### **Pemilih Yang Cerdas**

- Pemilih muda selayaknya menjadi pemilih cerdas

- Sebelum memilih, pemilih cerdas akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan yang akan dipilih (ada 3 paslon Capres-Cawapres)
- Pemilih cerdas akan memilih pemimpin berkualitas
- Peran suara pemilih dalam pemilu sangat penting sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan

#### **Pentingnya partisipasi pemilih Gen Z**

- Memilih dalam pemilu merupakan hak asasi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi
- Besarnya potensi pemilih muda, akan meningkatkan kadar pemilu
- Melalui partisipasi sebagai pemilih, berarti ikut menentukan wajah pemimpin yang akan mengelola negara
- Sebagai pemilih kritis dan independen, pemilih muda lebih obyektif menentukan pilihan

#### **Potensi pelanggaran dalam pemilu:**

- Konflik horizontal
- TPS Rawan
- Pemalsuan dokumen
- Penggunaan fasilitas negara
- Kampanye di luar jadwal
- Ujaran kebencian dan disinformasi
- Politik uang
- Kekerasan dan intimidasi

#### **Efek Pemilu Tanpa Pengawasan**

- Hilangnya hak pilih
- Politik uang
- Pemilu tidak sesuai dengan aturan dan timbul gugatan hasil
- Biaya politik mahal
- Pemungutan suara ulang
- Konflik antar pendukung calon
- Terjadi manipulasi suara

Menurut Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 282: Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/jatuh menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

#### **Politik Uang dalam Pemilu**

Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan, "Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".

#### **Sanksi bagi orang yang melakukan politik uang dalam Pemilu:**

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,".

Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu. "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,"

Pilih pemimpin yang baik dengan kriteria: jujur, amanah, bertanggung jawab, ahli dan cerdas, mencintai dan dicintai rakyat.

Melalui kegiatan PKM, peserta PKM yakni dari SMK Arjuna dan SMK Izzata memiliki pemahaman yang benar sebagai seorang pemilih. Peserta PKM juga akhirnya memahami bahwa mereka sebagai Gen-Z juga memiliki peranan penting dalam Pemilu. Kontribusi suara dan pilihan mereka yang tepat akan membangun bangsa. Sehingga melalui kegiatan PKM ini, para peserta PKM akan mampu mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk menjadi pemilih yang cerdas.

#### **IV. SIMPULAN**

Setelah pelaksanaan PKM ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat menambah pengetahuan Siswa-siswi SMK Arjuna dan SMK Izzata, meliputi latar belakang pemilu dan undang-undang yang menjadi dasar pemilu, pemilih pemula generasi Z dan karakteristiknya, syarat-syarat pemilih dan menjadi pemilih yang cerdas, aturan-aturan yang terkait dengan pemilu, dampak *money politic*, karakteristik pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, amanah, cerdas dan pintar, serta dicintai dan mencintai rakyat.

Pengetahuan yang dimiliki Siswa-siswi SMK ini akan menjadi bekalnya untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Siswa-siswi juga diharapkan dapat memilih presiden dan wakilnya serta anggota dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah sesuai hati nuraninya.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta dinilai baik sekali untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam ikut berperan serta aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, perlu diperbanyak kegiatan seperti ini dengan tema yang lain yang menarik juga, karena dari kegiatan ini dapat membangun jejaring kepada pihak-pihak di luar kampus dan sebagai ajang promosi IISIP Jakarta kepada calon-calon yang berpotensi untuk menjadi mahasiswa.

## V. DAFTAR RUJUKAN

- Andrian, N. 2022. 6 Tips Jadi Pemilih Pemula Cerdas Saat Pemilu. *Tempo.Co*, 1. <https://pilkada.tempo.co/read/1669114/6-tips-jadi-pemilih-pemula-cerdas-saat-pemilu>
- BPK, J. 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022*. Komisi Pemilihan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249162/peraturan-kpu-no-7-tahun-2022>
- Indonesia Baik. 2020. *Yuk Jadi Pemilih Yang Cerdas dan Sehat!* Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/yuk-jadi-pemilih-yang-cermat-dan-sehat>
- Iswanto, Denny; Pamungkas, D. 2023. Increasing Public Participation in the 2024 Elections: A Stakeholders Mapping Analysis Approach. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 1(2), 55–67. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtragos/article/view/9854/5288>
- KPU. 2023. *DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih*. KPU. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- Lestari, S. M. M. 2024. PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI POLITIK MASYARAKAT INDONESIA. *Communnity Development Journal*, 5(5), 9740–9749.
- Nimmo, D. 2011. *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media*. Remaja Rosdakarya.
- Sampurna, Ahmad; Taufiqurohman, A. 2024. Konsep dan Definisi Komunikasi Politik. *Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26772–26777.
- Syarif, J. 2017. SOSIALISASI NILAI-NILAI KULTURAL DALAM KELUARGA Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa. *Sabda: Kajian Kebudayaan*, 7(1), 1–27. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13256/10041>